



PUTUSAN

Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wajo, 17 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 19 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 1999, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/38/V/1999, tanggal 15 Mei 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 21 Tahun 3 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

ANAK umur 20 Tahun

ANAK, umur 17 Tahun

ANAK, umur 16 Tahun

Bahwa sejak 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama

Tergugat Pernah mengucapkan kata Pisah (cerai) kepada Penggugat.

Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar Penggugat

Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sejak Pensiun Tahun 2015.

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat Pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang.

Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat
Halaman 2 dari 22
putusan Nomor
1846/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang pula menghadap dan mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan tersebut ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Selama sebelas tahun terakhir ini saya tidak pernah bertengkar, yang benar pada awal Tahun 2009 memang saya pernah bertengkar dan semua terselesaikan dengan baik.
2. Pengakuan pemohon yang menyatakan saya sering Mengusir dan sering Mengucapkan Kata Pisah/Ceraai kepadanya itu tidak benar sama sekali.
3. Saya juga Tidak Pernah Menampar penggugat seperti apa yang dikemukakan oleh penggugat.
4. Saya luruskan bahwa saya pensiun sejak 01 September 2013 bukan Tahun 2015 seperti yang disampaikan penggugat dan sebelum pensiun tepatnya tanggal 04 Juni 2013 kami bermohon kredit di Bank BTPN sejumlah Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi bukti pembayaran pensiun Bank BTPN.

Halaman 3 dari 22
putusan Nomor
1846/Pdt.G/2020/Ban.Wks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak 03-08-2015 dengan se izin penggugat dimana pembayaran angsuran perbulannya sebesar ± Rp.2.458.112.(Dua juta empat ratus lima puluh delapan seratus dua belas rupiah) jadi sisa gaji sebesar ± Rp.1.215.000.-(Satu juta dua ratus lima ribu rupiah) dan Pada Tahun 2018 kami bermohon kembali di BTPN sebanyak Rp.20.500.000.-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) Untuk pembelian Motor Yamaha Fino anak tertua kami atas nama : ANAK atas se izin penggugat dengan angsuran Rp.805.000.- (Delapan Ratus Lima ribu rupiah) perbulan jadi sisa gaji yang saya terima sekarang sebesar Rp. 410.000.-(Empat ratus sepuluh ribu) perbulan dan saya membangun rumah kost tahun 2007 sebanyak 5 (lima) unit serta tahun 2011 saya membangun rumah kost sebanyak 4 (empat) unit yang dikelola semua oleh penggugat, jadi tidak benar alasan penggugat bahwa saya tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun yang disampaikan oleh penggugat.

5. Bahwa saya pisah tempat tidur di dalam satu rumah sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang namun sudah beberapa kali minta maaf namun Penggugat belum merespon permintaan maaf Tergugat tersebut ;.

6. Perlu saya jelaskan bahwa saya mulai kena penyakit Kolestrol Tinggi,sehingga Jantung terganggu dan sering pusing sejak Desember 2016 yang mana Penggugat Tau dan membawa saya kerumah sakit Bhayangkara ;

Bahwa atas jawaban Tergugat secara tertulis, maka Penggugat telah mengejukan pula replik secara tertulis sebagai berikut :

Pertama ; Sebelum penggugat melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada Tanggal 19 Agustus 2020 setelah Hari Raya Idul Fitri penggugat mendatangi rumah kemenakan tergugat yang berada di Kompleks Harmonis, Penggugat langsung bertemu saudara Tergugat dan Penggugat juga telah menjelaskan permasalahan rumah tangga secara

Halaman 4 dari 22
putusan Nomor
1816/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detail kepada saudara Tergugat, inti dari ini semua karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, maka Penggugat meminta saudara Tergugat untuk menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Kedua : Sebelum Penggugat melayangkan gugatan cerai, ke pengadilan agama pada tanggal 19 Agustus

2020, setelah Hari Raya Idul Adha orang tua Penggugat mempertemukan Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sendiri, yang Intinya pertemuan itu adalah orang tua penggugat untuk memediasi antara penggugat dan tergugat tapi penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri rumah tangganya dengan tergugat dengan cara baik-baik karena penggugat sudah merasa tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama tergugat dengan alasan-alasan yang sudah penggugat jelaskan secara detail di depan orang tua penggugat dan tergugat juga hadir dan mendengarkan langsung

Ketiga : Pergugat melayangkan gugatannya ke pengadilan agama tanggal 19 Agustus 2020 tergugat tahu

dan atas seizin tergugat melalui perantara anak tergugat dengan bahasa tergugat kepada anaknya "**Bahwa surumi saia mama vana menggugat**"

Setelah penggugat membaca secara keseluruhan isi sanggahan tergugat nampak jelas bahwa tergugat berupaya meyakinkan orang lain bahwa tergugat adalah suami yang baik terhadap istrinya dan seorang ayah yang sayang anak-anaknya seakan-akan tidak punya masalah tapi namu hal demikian 22
Halaman 5 dari 22
putusan Nomor
1846/Pdt.G/2020/PA MKS
sedikitpun atas ulah tergugat dengan memberikan tanggapan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang penggugat rasakan, apa yang penggugat alami selama ini yang penggugat tuangkan dalam sanggahan ini adalah sbb :

1. Tergugat mengatakan nanti 2009 baru ada pertengkaran ini tidak benar dan tidak sesuai fakta yang di alami penggugat intinya disini semenjak anak pertama lahir tahun 2000 itu sudah ada percekcoakan di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana sifat-sifat buruk tergugat satu persatu muncul seperti sifatnya kaiau marah tergugat sering mengusir , minum-minuman keras dimana boleh di kata tergugat lakukan setiap hari, tergugat juga sudah tidak sama-sama tidur dengan penggugat dalam satu ranjang, alasan tergugat tidak mau diganggu makanya tergugat ingin tidur sendiri tanpa mau ditemani, penggugat dan tergugat baru bertemu penggugat pada saat tergugat berhubungan badan dengan penggugat setelah itu penggugat kembali ketempat tidur semula tapi masih sekamar antar penggugat dan tergugat tapi ranjang penggugat dengan tergugat pisah walaupun begitu penggugat tetap sabar menjalani semata-mata demi anak.

2. Tergugat mengatakan bahwa tidak pernah melakukan pengusiran itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang tergugat lakukan kepada penggugat disini penggugat akan menguraikan kejadian yang sebenarnya, bahwa kelakuan yang sebenarnya tergugat miliki seakanak pertama lahir tahun 2000 jika dia marah kepada penggugat, tergugat sering mengusir penggugat dari kediaman mereka dan itu tergugat lakukan secara berulang-ulang, bahkan pernah sekali tergugat melakukan pengusiran dan melempar pakaian penggugat, dengan mengatakan **"Pergiko dari sini dasar perempuan celaka"**, itu tergugat lakukan di depan Penggugat langsung karena Penggugat merasa sakit hati atas perlakuan dan perkataan Tergugat maka pada saat itu juga penggugat pergi ke rumah orang tua ^{Halaman 6 dari 22} penggugat bersama anaknya selama penggugat dr ^{putusan Nomor} rumah orang tua ^{1646/PdtG/2009/Pan.Mja} penggugat datang menengok atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan uang untuk anaknya jadi mau tidak mau orang tua penggugat yang membantu untuk memenuhi kebutuhan anak Tergugat.tersebut ;

3. Tergugat mengatakan bahwa tidak pernah terjadi penamparan dan tidak pernah mengatakan kata pisah / cerai itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang tergugat lakukan kepada penggugat disini penggugat akan menguraikan kejadian yang sebenarnya, dari dulu memang tergugat mempunyai kebiasaan buruk semenjak anak pertama kami lahir tahu 2000 dengan kebiasaan minum-minuman keras (Anggur / BIR) dan itu terjadi di kediamannya. Pada satu ketika karena penggugat sudah tidak tahan makanya penggugat menegur dan memohon kepada tergugat dengan alasan penggugat tidak suka dengan kelakuan seperti itu dan demi nama baik keluarga. Tapi respon tergugat pada saat itu malah marah dan tidak menerima baik kata-kata dari penggugat **akhirnya terjadi percekcoakan dan berujung penamparan** yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada pada saat kejadian itu penggugat langsung menelpon orang tua dan saudara penggugat untuk minta di jemput karena penggugat merasa ketakutan karena baru pertama kali penggugat alami pada saat saudara penggugat datang untuk menjemput penggugat (Adiknya). Tergugat langsung melarang dengan perkataan tidak usah dijemput nanti besok saya yang akan bawa sendiri pulang ke rumah orang tua, keesokan harinya tergugat membawa penggugat dan anak mereka pulang kerumah orang tua penggugat di Jalan Badak No, 68 sesampainya disana tergugat langsung menemui ibu penggugat dan berkata **saya ambil baik- baik saya kembalikan baik** spontan ibu penggugat menjawab. Terima kasih banyak sepuluh lagi anakku perempuan bisa saya kasih makan apalagi ini cuma 1 orang dan jangan seenak perutmu melakukan penamparan terhadap anak saya walaupun 7 dan 22 setelah kejadian itu penggugat dan tergugat pisah rumah 3 bulan lamanya tanpa ada jaminan apa-apa dari tergugat memasuki bulan ke 4 tergugat datang menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di rumah orang tua penggugat dengan alasan ingin memanggil kembali penggugat untuk pulang kerumah mereka tapi karena penggugat masih merasa sakit hati penggugat menolak untuk pulang mendengar perkataan penggugat, tergugat langsung marah dan berkata kepada penggugat **kalau kamu tidak mau pulang tunggu saia surat ceraimu !!!** setelah itu tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat 4. Memang benar tergugat mengambil kredit bank pertama kali di ketahui penggugat tapi uang pencairannya sebesar Rp. 120.000.000,- itu semua masuk ke rekening tergugat dan dikuasai tergugat tanpa 1 sen pun di berikan penggugat.

Begitupun waktu tergugat mengambil kredit untuk membelikan anaknya motor sebesar Rp. 20.500.000,- uang pencairannya semuanya tergugat kuasai dan langsung masuk rekening tergugat tanpa 1 sen pun di berikan kepada penggugat.

Akan tetapi ada 1 kali tergugat menembak lagi kredit sebesar Rp. 70.000.000,- itu tergugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa tanda tangan penggugat ini tidak diketahui penggugat setelah penggugat mendapati struk di dalam kantong celana tergugat yang mana struk tersebut baru berjalan 5 bulan Angsuran sedangkan kredit yang pertama itu sudah berjalan tahunan setelah penggugat bertanya kepada tergugat, tergugat langsung marah dan berkata memang saya (tergugat) menembak kredit sebanyak Rp. 70.000.000,- dan itu tergugat akui pada saat di ruang mediasi jadi penggugat menjawab berarti kamu (tergugat) memalsukan tanda tangan penggugat sampai-sampai kredit itu bisa cair. Dan uang pencairannya di kuasai dan langsung masuk ke rekening tergugat jadi di point ke 4 tergugat mengatakan bahwa cuma 2 kali mengambil kredit bank tapi faktanya adalah 3 kali.

Halaman 8 dari 22
putusan Nomor
1846/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi inti semuanya masalah yang berhubungan dengan keuangan semuanya dikuasai dan dikelola untuk tergugat dan semua uang tergugat disimpan di dalam rekening tergugat **Faktanya:**

- A. Semua pencairan uang kredit bank semuanya di kuasai oleh tergugat dan langsung ke masuk ke rekening tergugat
- B. Uang hasil penjualan mobil Freed yang dibuku milik mobil tersebut adalah atas nama penggugat mobil tersebut setelah laku terjual dengan harga Rp. 165.000.000,- uang pencairannya tergugat tidak memperlihatkan kepada penggugat melainkan tergugat langsung memasukkan ke rekening tergugat tanpa 1 sen pun tergugat berikan kepada penggugat jadi uang tersebut semua dikuasai oleh tergugat.
- C. Uang kiriman dari orang tua penggugat yang masih ada Rp. 50.000.000,- itu semuanya masih dikuasai dan diisimpan oleh tergugat dalam rekening tergugat alasan tergugat pada waktu itu kepada penggugat tidak usah buka rekening baru, simpan saja itu uangmu di rekeningku nanti kamu butuh baru saya kasikan tapi sampai detik ini uang tersebut belum tergugat berikan kepada penggugat.
- D. Tergugat menjual televisi dan laptop tanpa sepengetahuan penggugat dan uangnya pun semuanya tergugat kuasai tanpa (sesenpun) diberikan kepada penggugat.
- E. Gaji 13 untuk anak sekolah + Rp. 4.000.000,- yang baru-baru ini di terima tergugat semuanya dikuasai untuk tergugat tanpa 1 sen pun tergugat berikan kepada anaknya sedangkan tergugat tahu bahwa masih ada 2 orang anaknya duduk dibangku sekolah (SMA / SMK)

JAWABAN MASIH PADA POINT KE 4 MENGENAI NAFKAH

Memang tergugat pensiun tahun 2013 yang saya (penggugat) maksud pada tahun 2015 waktu itu tergugat sudah pensiun, **tergugat memanggil langsung penggugat dan mengatakan mulai sekarang saya sudah tidak bisa kasih makan karena gajiku tinggal sedikit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan cari kerja apa saja yang penting bisa mendatangkan uang, sejak itu penggugat mulai bekerja banting tulang tanpa rasa malu dan tanpa mengenal lelah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak-anak.

Jadi selama penggugat bekerja tergugat sudah tidak pernah lagi diberi gaji dengan tergugat walaupun begitu penggugat masih bersabar dan bertahan menjalani ini semua demi anak-anak dimana sudah lebih banyak percekcoan dan sudah tidak ada lagi kedamaian di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat

JAWABAN MASIH PADA POINT KE 4 MENGENAI RUMAH KOST

Saya luruskan bahwa rumah kosi dibangun tergugat bersama-sama dengan penggugat yang berjumlah 9 petak sekarang terisi 3 petak untuk perbulan Rp.500.000,- / petak dan 3 petak untuk per tahun Rp. 4.500.000,- / tahun tapi biasa dicicil sampai 3kaii pembayaran berrati 3 petak kosong dimana tergugat meminta jatah Rp. 500.000,- / bulan pembayaran air dn listrik rumah mereka begitupun pembayaran yang pertahun kadang tergugat meminta dengan alasan ada yang tergugat mau dibayar dan mau dibeli, biasanya penggugat langsung memberikan sesuai jumlah uang yang dibutuhkan tergugat.

Sisanya penggugat pakai untuk memenuhi kebutuhan anak-anak jadi kalau tergugat mengatakan bahwa hasil rumah kost dikuasai sepenuhnya untuk penggugat itu sama sekali tidak benar

5 Mulai bulan Mei 2019 penggugat dan tergugat masih serumah sampai saat ini, akan tetapi komunikasi antara penggugat dan tergugat itu sudah tidak ada sama sekali, nafkah lahir bathin pun itu sudah tidak ada dengan sudah berpisah tidur kurang lebih 16 bulan lamanya.

Bahkan lebih fatanya lagi tergugat sudah membikin dapur sendiri dengan kata lain dapur penggugat dan dapur tergugat juga sudah

Halaman 10 dari 22
putusan Nomor
1846/Pdt.G/2020/PA-MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah sampai sekarang jadi 16 bulan ini penggugat dan tergugat semuanya sudah mereka jalani sendiri-sendiri.

- 6 Pada waktu tergugat operasi usus buntu tergugat mendatangi rumah orang tua penggugat untuk memanggil penggugat membawa tergugat masuk rumah sakit Ibnu Sina, padahal waktu itu penggugat dan tergugat dalam keadaan masih cekcok dan penggugat juga ada di rumah orang tuanya menginap beberapa hari karena tergugat sudah mengusir penggugat.

Walaupun penggugat masih sakit hati dan marah kepada tergugat, tapi penggugat masih membawa tergugat ke rumah sakit walaupun pada saat itu tergugat dan penggugat tidak saling bertegur sapa.

Itulah kejadian-kejadian yang penggugat alami selama bersama-sama dengan tergugat dan karena penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan dan memikul ini semua secara terus menerus akhirnya penggugat meminta untuk pisah / bercerai secara baik-baik

Bahwa atas replik secara Tertulis dari Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik secara tertulis juga sebagai berikut :

1. Point pertama penggugat mendatangi keluarga tergugat itu memang benar dan kemanakan tergugat langsung menelpon saya untuk mengklarifikasi permasalahan kami dan saat itu juga saya tergugat langsung minta maaf ke penggugat namun tidak ditanggapi.
2. Point kedua menyatakan pernah dipertemukan oleh orangtua penggugat itu juga benar yang mana orangtua penggugat memediasi kami berdua namun penggugat tetap bersikukuh mengatakan selesaikanma saja namun saya mengatakan sama penggugat kalau bisa Permasalahan kita sampai disini saja.
3. Point ketiga penggugat selalu mengatakan selesaikanma dipengadilan lalu saya jawab, tidak bisa saya menggugat oleh karena saya sudah sakit. Dan munculnya bahasa suruhmi saja mama yang menggugat oleh karena adanya surat pernyataan silap yang saya berikan pembagian harta kepada ketiga anak kami tersebut namun saya mengatakan kepada anak saya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian itu nanti diatur dan diselesaikan dipengadilan oleh karena pernyataan sikap yang dibuat oleh penggugat, saya tolak karena masih ada anak kami yang dibawah umur.(Konsep yang dibuat penggugat ada)

4. Point Ketiga diktum Nomor 1,2 dan 3 kami pihak tergugat masih mengacu pada sanggahan kami terdahulu tertanggal 23 September 2020. (Tidak ada pertengkaran kecuali Tahun 2009)Point empat tentang kredit yang ditembak pihak tergugat sebesar Rp.71.797.708. yang tanpa sepengetahuannya itu memang benar dan uang Rp. 71.797.708. tersebut langsung masuk ke rekening tergugat pada tanggal 03 April 2017 itu semuanya diperuntukkan untuk pembangunan rumah tempat tinggal di Jalan Deppasawi dalam No.13 RT.005 RW.005 dan dari pihak bank tidak meminta tanda tangan dari pihak penggugat itu tidak ada pemalsuan (Bukti ada)

5. Point empat saya jelaskan se rinci-rincinya diabjad sbb :

A. Uang Hasil Penjualan Mobil Honda Freed atas nama Penggugat sebesar Rp. 165.000.000.- tidak benar yang benar adalah sebesar Rp.161.000.000.-Dasar kwitansi penjualan pada tanggal 20 Februari 2018 dipergunakan untuk pembangunan rumah tempat tinggal di Jalan Dg.Pasawi Dalam No.13 RT.005 RW.005 bukti fisik dan pembelian lainnya ada. Bahkan semua barang yang tergugat beli itu semua atas nama Penggugat, Baik Tanah, Bangunan, Kendaraan roda dua dan roda empat semuanya atas nama penggugat.

B. Uang kiriman dari orangtua penggugat sebesar Rp. 50.000.000 tidak benar yang benar adalah sebesar Rp. 75.000.000.- masuk ke rekening tergugat oleh karena penggugat tidak memiliki rekening dan uang tersebut juga digunakan untuk perbaikan rumah kost, bahkan penggugat dan tergugat bersama-sama membeli tegel, bermohon untuk Pemasangan 6 (enam) unit Listrik dan 2 (dua) unit PDAM pembuktian secara fisik ada dan tertulis juga ada.

C. Bahwa saya tergugat selama \pm 1 (satu) tahun ini kesulitan mendapatkan uang oleh karena dampak Covid 19 sehingga saya menjual Laptop dan televisi tersebut memang benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Saya tergugat membenarkan bahwa gaji 13 tahun 2020 ini saya tidak berikan ke penggugat karena mau bayar utang itupun saya sudah sampaikan ke anak saya yang bernama : ANAK dan ANAK.

E. Masih pada point e. yang menyebutkan bahwa tergugat memanggil langsung penggugat dan mengatakan mulai sekarang saya sudah tidak bisa kasih makan karena gajiku tinggal sedikit itu saya bantah oleh karena saya tidak pernah mengatakan hal tersebut dan pada tahun 2015 saya masih menjadi kepala Pasar Cendrawasih/Pamos ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi kutipan Akta Nikah nomor : 108/38/V/1999, tanggal 15 Mei 1999 telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 1999 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sehingga telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :ANAK umur 20Tahun, ANAK, umur 17 Tahun dan ANAK, umur 16 Tahun ;

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai keturunan, namun sejak tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak



harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini disebabkan karena Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, selain itu Tergugat Pernah mengucapkan kata Pisah (cerai) kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sejak Pensiun Tahun 2015 ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, dan tiga bulan Terakhir ini sudah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, bahkan sudah tidak saling menghiraukan antara satu dengan lainnya ; dan masing-masing mempunyai dapur masing-masing, dan masing-masing makan sendirian.
- Bahwa setahu saksi keluarga dekat Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat tersebut ;

2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Maccini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat karena saksi adalah sahabat yang membantu mengurus rumah tangga Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 1999 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sehingga telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : ANAK umur 20 Tahun, ANAK, umur 17 Tahun dan ANAK, umur 16 Tahun ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai

Halaman 14 dari 22

putusan Nomor

1846/Pdt.G/2020/PA-Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, namun sejak tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini disebabkan karena Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, selain itu Tergugat Pernah mengucapkan kata Pisah (cerai) kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sejak Pensiun Tahun 2015 ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, dan tiga bulan Terakhir ini sudah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, bahkan sudah tidak saling menghiraukan antara satu dengan lainnya; dan masing-masing mempunyai dapur masing-masing, dan masing-masing makan sendirian tanpa saling peduli antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi keluarga dekat Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat tersebut ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya, sedangkan Tergugat telah membenarkan sebahagian dari kesaksian tersebut dan membantah sebahagiannya ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun berdasarkan mediasi tanggal 17 September 2020, dengan Mediator Prof. DR. Andi Muh. Sofyan, SH, MH, CM, telah dilakukan mediasi namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan rumah tangganya secara damai, sehingga mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil (gagal), sehingga proses pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sehingga proses pemeriksaan dilanjutkan dengan Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Karena Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, selain itu Tergugat Pernah mengucapkan kata Pisah (cerai) kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sejak Pensiun Tahun 2015 ;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pokok masalah yaitu : Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Halaman 16 dari 22
putusan Nomor
1846/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, adalah fakta yang didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 17 dari 22
putusan Nomor
1846/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 1999, di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : ANAK umur 20 Tahun, ANAK, umur 17 Tahun dan ANAK, umur 16 Tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, selain itu Tergugat Pernah mengucapkan kata Pisah (cerai) kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sejak Pensiun Tahun 2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, dan masing-masing memasak/makan sendiri karena masing-masing mempunyai dapur tersendiri baik Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22

putusan Nomor

1846/PUU/2020/BA/1/KS
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari guna menjaga terjadinya kemelut rumah tangga yang lebih parah lagi ; ;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat ^{Halaman 20 dari 22} sekarang mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena ^{putusan Nomor} berkaitan erat dengan perkara ini. ^{1846/Pdt.3/2020/PA/MKS}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat **TERGUGAT**, kepada Penggugat **PENGGUGAT** ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22
putusan Nomor
1846/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatimah A D, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 336.000,00

Halaman 22 dari 22
putusan Nomor
1846/Pdt.G/2020/PA/MAK
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)